



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN - P U T U S A N**  
**Nomor : 3/Pdt.G/2011/PTA. MU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara :

**PEMBANDING**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, semula disebut TERMOHON sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, semula disebut PEMOHON sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 21 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PA.SS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kesatu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

**DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan bandingnya telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pembanding tanggal 4 Juli 2011 kemudian terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2011 dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 Juli 2011

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka formil permohonan banding aquo harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Kompensi dalam memori bandingnya bertanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan izin kepada Terbanding/Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya kepada Pembanding / Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding / Termohon kompensi dalam memori bandingnya tersebut, pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Soasio Nomor : 36/Pdt.G/2011/PA.SS, juga setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara dalam kompensi yang memberi izin kepada Terbanding/Pemohon kompensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding/Termohon konpensi dipandang sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Termohon konpensi atas surat izin perceraian bagi Terbanding/Pemohon konpensi tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama karena hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tidore Kepulauan, seharusnya yang berwenang menandatangani surat izin perceraian itu adalah Walikota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan surat izin perceraian dimaksud, karena Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dan petunjuk pelaksanaannya bukan menyangkut hukum acara peradilan, akan tetapi hanya sebatas administrasi kepegawaian, sebab dengan tanpa izinpun proses peradilan bisa saja berjalan, apabila pihak yang bersangkutan tetap bersikeras menuntut perceraian dengan menerima segala resiko dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon Konpensi atas upaya mediasi yang dilakukan pengadilan tingkat pertama tidak optimal karena dilakukan oleh mediator dari salah seorang anggota Majelis Hakim yang menangani perkara aquo;

Menimbang bahwa, atas keberatan Pembanding/Termohon Konpensi di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menunjuk salah seorang Anggota Majelis menjadi mediator sudah tepat karena di Pengadilan Agama Soasio sampai saat ini belum ada hakim yang telah memiliki sertifikat mediasi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang jelas Pembanding/Termohon Konpensi telah mengakui dan membenarkan bahwa Termohon Konpensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan ranjang, serta telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak tanggal 9 Mei 2008, yang hingga kini diperhitungkan selama 3 tahun lebih, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1995, menyatakan “ suami- istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “.

Menimbang, bahwa menurut hukum bisa dianggap sebagai perbuatan dosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti, harus bercerai dan sebaliknya juga bisa termasuk pemerkosaan terhadap hak azasi dan moral, jika memaksakan suami-istri harus tetap hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga yang kehidupan antara pribadinya sudah tidak ada persesuaian, telah terjadi disharmonisasi dan hilangnya tujuan bersama untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 dan Al Qur'an, Surat Ar- rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi Kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius antara Pembanding/Termohon Kompensi dengan Terbanding/ Pemohon Kompensi sehingga berdampak pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, atau rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan putusan ini berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al – Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya, yakni;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق والإيجاد باعث علي العودة إلي الزوجية إن لم تكن البينة كبري

Artinya : Pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula.

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab Bughyah halaman 214, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu :

## و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا او رجعية

Artinya : Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak bain atau Raj'i wajib diberi *mut'ah*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding/ Pemohon Kompensi berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Pembanding/Termohon Kompensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban *mut'ah* kepada Terbanding /Pemohon Kompensi terhadap Pembanding/ Termohon Kompensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Kompensi adalah sebagai PNS pada SMA 3 Tidore Kepulauan dengan Jabatan sebagai Guru Dewasa Tk I dengan Pangkat Penata Tk I Golongan III/d, dianggap mampu dan patut oleh Majelis Hakim Banding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pembanding/Termohon Kompensi.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Termohon Kompensi tidak mengajukan tuntutan untuk diberikan *mut'ah* dalam gugatan rekompensinya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sebagai pengadilan yudex facti sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merasa perlu secara ex officio menghukum Terbanding/Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi sebagai suami untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding/Termohon  
Konpensi sebagai isteri berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon, dan pihak isteri disebut Termohon, maka dalam rekonpensi pihak isteri disebut Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 113.AK/Ag/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonpensi, dengan menolak gugatan rekonpensi tentang pemegang hak hadhanah, nafkah lalai (*madhiyah*), dan tuntutan 1/3 gaji tergugat untuk penggugat dan 1/3 gaji untuk anak. dianggap sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat/Pemanding agar pemegang hak hadhanah/ pemeliharaan anak yang bernama Ibrahim Ishak Muhammad, laki- laki saat ini berumur  $\pm$  4 Tahun berada pada penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan hadhanah/ pemeliharaan anak adalah harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, pertimbangan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak itu kepada siapa tidak bisa dengan bersifat normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek- aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris.

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Ibrahim Ishak Muhammad itu sejak kecil telah hidup diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh tergugat dan orang tuanya, yang sudah tentu telah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat antara anak tersebut dengan tergugat selaku bapak kandungnya , maka jika dipisahkan antar keduanya sangat mungkin akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak itu sendiri seperti defresi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula diberi kesempatan untuk mengurus dan memelihara anaknya yang kedua bernama Fatima Ishak Muhammad, perempuan yang lahir 21 April 2008, namun karena kesibukannya anak tersebut dititipkan oleh penggugat untuk diasuh oleh kakak penggugat di Sanana bernama Hj. Kalsum Kharie, namun ternyata anak Fatima Ishak Muhammad meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2011 dalam usianya  $\pm$  3 Tahun 1 bulan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas dengan mempedomani Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No: 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa demi kepentingan anak itu, maka pemegang hak hadhanah atas anak bernama IBRAHIM ISHAK MUHAMMAD haruslah tetap berada di bawah Tergugat sebagai bapak kandungnya sampai anak aquo berusia 12 tahun (mumayyiz) yang memungkinkan anak tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak hadhanahnya adalah Tergugat , akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Penggugat/Pembanding selaku orang tuanya in casu ibu kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding harus menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi “*hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat untuk mendapatkan penggantian nafkah yang lalu (madhiyah) setiap harinya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam konpensi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Mei 2008, dimana perpisahan tersebut telah ternyata disebabkan oleh sikap Penggugat yang dengan sengaja keluar meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama yaitu rumah orang tua Tergugat, dengan sadar dan tanpa tekanan atau diusir oleh Tergugat yang sampai saat ini selama 3 tahun lebih dengan tanpa seizin Tergugat, dan dalam tempo itu Penggugat telah mengembalikan cincin kawin, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soasio, walaupun akhirnya gugatan cerai tersebut dicabut oleh Penggugat/Pembanding, serta Penggugat tidak pernah ada upaya untuk berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, sejak tanggal 9 Mei 2008 Penggugat/Pembanding dapat digolongkan kepada isteri yang nusyuz, hal ini sesuai dengan maksud dalil dari kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah zuz IV halaman 295 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi :

**النشوز متي استنعت من فراشه او  
خرجت من منزله بغير اذنه**

Artinya : Nusyuz itu ialah apabila isteri tidak mau seketiduran dan keluar rumah tanpa izin suaminya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan nusyuznya Penggugat, maka sejak saat itu sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat, hal ini sesuai dengan dalil kitab Bajuri zuz II halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi :

**وسقط بالنشوز قسمها ونفقتها**

Artinya : dan gugurlah dengan sebab nusyuz gilirannya dan nafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tentang nafkah yang lalu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat menuntut 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat, dan 1/3-nya lagi untuk anak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1991 merupakan Peraturan administrasi kepegawaian “Pegawai Negeri Sipil”, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat demikian pula kepada anak, merupakan keputusan Pejabat Tata Uaha Negara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menyerahkan sepenuhnya kepada instansi di mana Tergugat bekerja , oleh karena itu tuntutan penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi tersebut adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama atas apa yang dipertimbangkan di dalamnya tentang gugat rekonsensi dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Thn 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon dapat diterima.
2. menguatkan putusan pengadilan Agama Soasio Nomor: 36/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 21 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kesatu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) kepada Termohon;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1432 H. Oleh Drs. A.Tatang, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wardi Syukri, SH.MH dan H. Lukman Abubakar SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1432 H dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Aisah Hi.Malik, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. A.Tatang, MH**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Wardi Syukri, SH.MH**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Lukman Abubakar SH,**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hj.Aisah Hi.Malik, SH**

**Perincian Biaya perkara :**

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-  |
| 2. Materi        | Rp. 6.000,-  |
| 3. Biaya Proses  | Rp.139.000,- |

**J u m l a h                      Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disalin sesuai dengan aslinya.**

**Ternate, 10 Oktober 2011 M/12 Dzulkaidah 1432 H**

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,**

**Drs.H.M.NAWAWI,SH**

==